

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 9

Tahun 2007

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 13 TAHUN 2007

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dengan mengatur perizinan atas setiap usaha/kegiatan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas merupakan kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dan dapat dipungut retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2000 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2000 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dan Sekretariat DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2000 Nomor 5;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
5. Industri adalah Kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi.
6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat kegiatan/usaha kepada orang pribadi atau badan yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin gangguan.
11. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan/usaha.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kurang bayar retribusi.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tangerang.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kota Tangerang yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, maka dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian Izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha di Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat kegiatan/usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha, perubahan kegiatan/jenis usaha atau perluasan tempat kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan termasuk retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
PERIZINAN
Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan dari Walikota.
- (2) Kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan gangguan dengan indeks gangguan besar/tinggi, sedang dan kecil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila terjadi perubahan kegiatan/jenis usaha, atau memperluas tempat kegiatan/usaha, maka Izin Gangguan yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan izin kepada Walikota.
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan dan/atau memperluas kegiatan/usahanya yang dapat menimbulkan pencemaran, wajib melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Usaha Kelola Lingkungan (UKL)/Usaha Pengelola Lingkungan (UPL).

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), adalah selama perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang.

Pasal 8

Syarat-syarat dan tata cara memperoleh Izin Gangguan dan daftar ulang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Apabila persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ternyata tidak benar, maka Izin Gangguan yang telah diterbitkan oleh Walikota batal dengan sendirinya.

Pasal 10

Setiap pemindahan hak Izin Gangguan, pemilik baru diwajibkan mengajukan permohonan izin baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

- (1) Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. pemegang izin menghentikan perusahaannya;
 - b. pemegang izin mengubah/menambah jenis usaha dan/atau memperluas tempat kegiatan/usaha tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota;
 - c. pemegang izin tidak mendaftarkan ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila pemegang Izin menghentikan atau menutup kegiatan/usahanya wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Walikota.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruang tempat kegiatan/usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jalan Nasional indeks 5
 - b. Jalan Provinsi indeks 4
 - c. Jalan Kota / Kabupaten indeks 3
 - d. Jalan Lingkungan indeks 2
- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. gangguan besar/tinggi indeks 5
 - b. gangguan sedang indeks 3
 - c. gangguan kecil indeks 2

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin, pengecekan dan pengukuran ruang tempat kegiatan/usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang merupakan tarif dasar ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk luas ruang s/d 100 m² Rp. 500,-/m²
 - b. Untuk luas ruang selebihnya di atas 100 m² Rp. 250,-/m²
- (2) Besarnya retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perhitungan Luas Tempat Kegiatan/Usaha x Indeks Gangguan x Indeks Lokasi x Tarif Dasar Retribusi (perkalian antara Luas Tempat Kegiatan/Usaha, Indeks Gangguan, Indeks Lokasi dan Tarif Dasar Retribusi).

Pasal 15

- (1) Pendaftaran ulang dan/atau pemindahan hak kepemilikan izin dikenakan retribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari retribusi izin.
- (2) Apabila pada pendaftaran ulang terjadi perubahan/ penambahan jenis kegiatan/usaha dan/atau memperluas tempat kegiatan/usaha dipungut retribusi sesuai perubahan luas dan atau jenis kegiatan/usahanya.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah kecuali tempat kegiatan/usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KADALUARSA

Pasal 23

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 23 Juli 2007

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di T a n g e r a n g
Pada Tanggal 23 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2007 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR : 13 TAHUN 2007
TANGGAL : 23 JULI 2007
TENTANG : RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

KEGIATAN/USAHA YANG MENIMBULKAN GANGGUAN

- I. Kegiatan/Usaha Yang Menggunakan Mesin.
 - a. Intensitas Gangguan Tinggi/Besar terdiri dari :
 1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor.
 2. Industri Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan, Penyempurnaan).
 3. Industri Farmasi.
 4. Industri Kimia.
 5. Industri Semen.
 6. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit.
 7. Industri Penggilingan Batu.
 8. Industri Kertas/Pulp.
 9. Industri Batu Battery Kering.
 10. Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam.
 11. Industri Separator Accu.
 12. Industri Karoseri.
 13. Industri Marmer.
 14. Industri Besi, Baja.
 15. Industri Minyak Goreng.
 16. Industri Margarine.
 17. Industri Pupuk.
 18. Industri Barang dari Plastik.
 19. Industri Peralatan Rumah Tangga.
 20. Industri Tepung Beras.
 21. Industri Tepung Tapioka.
 22. Industri Tepung Ubi Jalar.
 23. Industri Tepung Ikan.
 24. Industri Kayu lapis.
 25. Industri Garmen dengan Pencucian.
 26. Industri Gula Pasir.
 27. Industri Karet Buatan.
 28. Industri Pesticida.
 29. Industri Cat, Pernis, Lak.
 30. Industri Sabun, Tapal Gigi.
 31. Industri Kosmetika.
 32. Industri Perekat.
 33. Industri Barang Peledak.

34. Industri Korek Api.
35. Industri Pembersihan/Penggilang Minyak Bumi.
36. Industri Kaca Lembaran.
37. Industri Kapur.
38. Industri Pengecoran dan Peleburan Logam.
39. Industri Logam.
40. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya.
41. Industri Suku Cadang.
42. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya.
43. Industri Transformator dan sejenisnya.
44. Industri Vulkanisir Ban.
45. Industri Panel Listrik.
46. Industri Industri Kapal/Perahu.
47. Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih.
48. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor.
49. Industri Sepeda.
50. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang.
51. Industri Pencelupan.
52. Industri Batik.
53. Industri Pengasapan Karet, Remilling dan Crumb Rubber.
54. Industri Peti Kemas.
55. Pabrik Teh.
56. Pabrik Tahu.
57. Pabrik Ban.
58. Pabrik Enternit.
59. Huller/Tempat Penyosotan Beras.
60. Bengkel Kendaraan Bermotor.
61. Bengkel Bubut.
62. Rumah Potong Hewan.
63. Pabrik Soun, Bihun.
64. Industri Minyak Pelumas.
65. Industri Melamine/Fiber Glas.
66. Pengolah Aspal/Hotmix.
67. Industri Media Rekam.
68. Industri Kemasan Kaleng.

b. Intensitas Gangguan Sedang, terdiri dari :

1. Pabrik Mie, Macaroni, Spageti, dan sejenisnya.
2. Pabrik Sepatu.
3. Pabrik Minyak Jarak.

4. Pabrik Minyak Kayu Putih.
 5. Percetakan.
 6. Industri Bumbu Masak.
 7. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging.
 8. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran.
 9. Industri Pengolahan Kopi, Biji Coklat, Kacang-kacangan dan Umbi-umbian.
 10. Industri Roti, Kue dan sejenisnya.
 11. Industri Gula Merah.
 12. Industri Bubuk Coklat.
 13. Industri Rokok Putih.
 14. Industri Pemintalan Benang.
 15. Industri Pertenunan.
 16. Industri Pengelantangan.
 17. Industri Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil.
 18. Industri Batik Perinting.
 19. Industri Karung Goni.
 20. Industri Pengolahan Kayu dan Rotan.
 21. Industri Makanan Ternak.
 22. Industri Tinta.
 23. Industri Porselin.
 24. Industri Barang-barang Pecah Belah.
 25. Industri Keramik.
 26. Industri Alat Pertukangan, Perkayuan.
 27. Industri Alat Komunikasi.
 28. Industri alat dari Aluminium.
 29. Industri Komponen elektronika.
 30. Industri Kabel Listrik dan Telepon.
 31. Industri Lampu dan perlengkapannya.
 32. Industri Alat Fotografi.
 33. Industri Penggilingan Padi.
 34. Industri Susu.
 35. Industri Karton.
 36. Industri Serat kapas.
 37. Laundry.
 38. Industri Kemasan Karton.
- c. Intensitas Gangguan Kecil, terdiri dari :
1. Pabrik Bata Merah/Batako, Genteng.
 2. Pabrik Es Batu.
 3. Pabrik Garam.

4. Pergudangan.
5. Tambak Udang.
6. Perusahaan Pencucian Kendaraan.
7. Perusahaan Setrum Accu.
8. Konpeksi.
9. Industri Kerajinan Rumah Tangga.
10. Industri Perakitan Elektronik.
11. Industri Sirop.
12. Industri Perajutan.
13. Industri Permadani.
14. Industri Kapuk.
15. Industri Garmen tanpa pencucian.
16. Industri Kecap, Tauco.
17. Industri Kerupuk.
18. Industri Petis, Terasi.
19. Industri Minuman.
20. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau.
21. Industri Alat Musik.
22. Industri Mainan Anak-anak.
23. Industri Alat-alat Tulis/Gambar.
24. Industri Permata/Barang Perhiasan.
25. Industri Jamu.
26. Catering.
27. Bioskop.
28. Industri Radio, TV dan sejenisnya.

II. Kegiatan/usaha Yang Tidak Menggunakan Mesin

- a. Intensitas Gangguan Besar/Tinggi, terdiri dari :
 1. Hotel bertaraf Internasional.
 2. Restoran.
 3. Bengkel Kendaraan Bermotor.
 4. Pembibitan Ayam Ras.
 5. Peternakan Babi.
 6. Peternakan Kera.
 7. Peternakan Ayam/Unggas.
 8. Peternakan Sapi Perah.
 9. Rumah Potong Unggas.
 10. Pompa Bensin, BBG.
 11. Perusahaan/Distributor Penjual Gas dan Elpiji.
 12. Toko Bahan Kimia.
 13. Pool Kendaraan.

- b. Intensitas Gangguan Sedang, terdiri dari :
 - 1. Perusahaan Bawang Goreng.
 - 2. Super Market/Swalayan.
 - 3. Rumah Bersalin.
 - 4. Balai Latihan Kerja.
 - 5. Klinik.
 - 6. Hotel Melati.
 - 7. Tempat Rekreasi.
 - 8. Billiard.
 - 9. Toko Besi dan Bahan Bangunan.
 - 10. Mesin Ketangkasan.

- c. Intensitas Gangguan Kecil, terdiri dari :
 - 1. Industri Kerajinan Rumah Tangga
 - 2. Kolam Renang.
 - 3. Perusahaan Meubel.
 - 4. Pabrik Tempe, Oncom.
 - 5. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan.
 - 6. WC yang dikomersilkan.
 - 7. Kantor.
 - 8. Penyewaan Alat-alat Pesta.
 - 9. Grosir.
 - 10. Gedung Serba Guna.
 - 11. Lapangan Golf.
 - 12. Health Center.

WALIKOTA TANGERANG,

Ttd

H. WAHIDIN HALIM

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. U M U M

Setiap kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu dapat berdampak terganggunya kepentingan umum dan kerusakan kelestarian lingkungan, sehingga untuk setiap usaha/kegiatan tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan diperlukan adanya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan melalui kewajiban pemilikan izin gangguan.

Izin gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, misalnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat adalah usaha/kegiatan dilokasi kawasan otorita.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Izin Gangguan adalah salah satu jenis perizinan tertentu yang termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi dan dapat dipungut retribusi.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, sehingga jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah jasa pemberian izin.

Dengan Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar setiap usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan dapat terkendali dan terawasi, dan dengan adanya pengenaan retribusi dalam setiap penerbitan izin dalam pelaksanaannya dapat dipungut sesuai peraturan perundang-undangan serta dapat menunjang upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian Kota Tangerang.

Dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan diantaranya memuat ketentuan umum, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, perizinan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.

Sebelumnya untuk mengatur Izin Gangguan Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan, tetapi telah dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 karena dianggap ada satu pasal yang bertentangan dengan penjelasan pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, sehingga Peraturan Daerah ini sekaligus mencabut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) s/d (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lokasi yang ditetapkan untuk kegiatan/usaha tertentu oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, misalnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat adalah Kawasan Otorita.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) s/d (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) s/d (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) s/d (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a :

Jalan nasional/negara adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar Ibukota Provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Huruf b

Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.

Huruf c

Jalan Kota merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada huruf a dan b, yang menghubungkan ibukota kota dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan. Ibukota dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kota dan jalan strategis kota.

Huruf d

Jalan Lingkungan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan jalan antar permukiman didalam desa/kelurahan, serta jalan lingkungan.

Ayat (4)

Huruf a

Gangguan besar/tinggi adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu usaha/kegiatan yang berpengaruh besar terjadinya perubahan atau penurunan mutu kualitas lingkungan.

Huruf b

Gangguan sedang adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang dapat ditangani atau dikelola sendiri terhadap mutu kualitas lingkungan.

Huruf c

Gangguan rendah adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan/usaha yang menimbulkan pengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kualitas lingkungan.

Pasal 13

Ayat (1) s/d (2)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) s/d (2)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) s/d (2)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) s/d (2)
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, dalam pengertian bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan relatif dalam pemungutan retribusi Pemerintah

Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang melaksanakan sebagaimana tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien, kecuali penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2) dan (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1) s/d (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1) s/d (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1) s/d (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1) s/d (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1) s/d (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1) s/d (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3